

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL DALAM PERANNYA
MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM**

OLEH:

Gisya Annisa

NPM : 2014200191

PEMBIMBING

Dr. WM Herry Susilowati, S.H, M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.



Dekan,




Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gisy Annisa

No. Pokok : 2014200191

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL DALAM PERANNYA
MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM”**

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Gisy Annisa

2014200191

ABSTRAK

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi hakim di bawah peradilan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24B ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun banyaknya kasus mengenai hakim yang mencederai kode etik dan pedoman perilaku hakim, mencerminkan Komisi Yudisial belum maksimal dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah mengeluarkan Rekomendasi untuk hakim, hal tersebut yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisa dan menghubungkan penelitian dengan bahan-bahan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial seringkali diabaikan. Padahal sifat dari Rekomendasi itu sendiri, adalah wajib untuk ditindaklanjuti. Diabaikannya Rekomendasi dari Komisi Yudisial mengakibatkan wewenang dari Komisi Yudisial tidak efektif dijalankan.

Kata kunci : rekomendasi, Komisi Yudisial, kehormatan hakim

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kedudukan Rekomendasi Komisi Yudisial Dalam Perannya Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi penulis tetapi berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Orang tua saya, (Alm.) Irwan Hadiwijaya dan Ulfah Nuralifah, yang memberikan kasih sayang serta doa yang tulus, serta dukungan tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa mereka saya bukan apa – apa.
2. Kakak saya, Reggy Hadiwijaya, yang selalu mendukung segala aspek kehidupan saya, menjadi sosok ayah pengganti setelah papa meninggal, dan selalu memberikan kasih sayang untuk adiknya yang seringkali menyebalkan ini.
3. Tante kesayangan saya, Elis Sofiatul Zahro, yang selalu menjadi tempat dimana saya mengeluarkan keluh kesah, tangis, dan selalu sabar menghadapi saya dari kecil hingga sekarang.
4. Seluruh sanak keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan moril kepada saya.
5. Ibu Dr. M. W. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dukungan serta masukan – masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Niken Ayu Wulandari, sahabat saya yang sejak awal semester tidak lelah menjadi tempat keluh kesah segala bentuk cerita.
7. Fasya Yustisia, Putri Nurulita Pratiwi, Denia Putri Dhira, Fairus Sarah, dan Nabilla Rachmayanti, yang termasuk dalam pertemanan ringkih, yang tidak henti memarahi saya jika saya teledor. Dukungan kalian yang menguatkan saya selama masa perkuliahan.
8. Rekan satu tim saya di Parahyangan Law Debate Community (PLDC) untuk delegasi Padjadjaran Law Fair IX, yaitu Kireina Cyana dan Timothy Pandu, yang kurang lebih 4 bulan merasakan 24/7 bersama saya, dan tetap menyayangi saya dengan segala kekurangan saya. Dari 4 bulan tersebut menumbuhkan kasih sayang untuk selamanya.
9. Orang – orang yang mewarnai hari – hari saya selama saya PLDC sejak pertama masuk, Caessarya Aprilianti, Ivan Tjahjadi, Ryan Abdisa, Zefanya Prabowo, Williams Oey, abang Wendy Rasnoco, abang Yodi Nugraha, Reza Revamsa, Valen Diyen, Nadya Nisyara, Mikhael Adam, Widia Wati, Lidya Charina, Giantama Gariantka, Jeshua Marpi, Joshua Nicolas, Djodi Gilbert, dan adik – adik 2018 yang baru masuk saat saya menyusun skripsi, terimakasih atas semua memori di PLDC yang tidak akan pernah saya lupakan.
10. Khusus untuk 2 orang di PLDC, Muhammad Dhafin Saptari, dan Axsel James Setiawan, yang dalam penyusunan skripsi saya, dari mulai beberapa kali ganti judul, h-1 sidang, hingga saya selesai sidang tidak lepas andil dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan tugas akhir. Kasih sayang mereka sangat berarti.
11. Kakak – kakak dari InsyaAllah Sah, Alghifary dan Sherly Octaviani, yang sejak dulu memberikan kasih sayang, motivasi, dan nasihat kepada saya.
12. Teman – teman dekat saya di kampus, Maria Vici Oktavia Situmorang, Petra Sabrina, walaupun tidak ada geng yang menyatukan kita, namun mereka memberikan perhatian lebih kepada saya selama masa perkuliahan yang begitu berarti untuk saya.

13. Shafira Andini Putri selaku sahabat saya sejak Taman Kanak Kanak, dan Desi Prasetya yang tergabung dalam Girls Day Out, yang menjadi salah satu support system jika saya capek untuk berkulat di fakultas hukum, cerita – cerita dari mereka selalu menyenangkan saya.
14. Kenia Shaulisafa, dan Ramadanti Fitra, yang merupakan sahabat saya dari SMA kelas 1, yang mengajarkan saya arti pertemanan yang tulus.
15. Rekan – rekan saya dari Distorsi Percussion, khususnya Indri Apriani, yang membuat saya sadar bahwa kebahagiaan itu datang dari hal yang sederhana.
16. Teman – teman 7 titik, masa akhir kampus malah justru memersatukan kami, semoga pertemanan ini langgeng hingga tua nanti.
17. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang luar biasa kepada Penulis selama Penulis menjalankan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
18. Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memudahkan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
19. Terakhir, rekan – rekan, senior, maupun junior Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang tidak dapat saya tuliskan satu per satu. Setiap orang mendatangkan pelajaran dan memori tersendiri untuk saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tapi penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membacanya.

Bandung, Desember 2018

Gisya Annisa
2014200191

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.. ..	12

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL DALAM PERANNYA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM.....

14

2.1. Kewenangan.....	14
2.2. Komisi Yudisial.....	17
2.2.1. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial.....	17
2.2.2. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Yudisial.....	21
2.2.3. Kewenangan Komisi Yudisial.....	24
2.2.3.1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan.....	24
2.2.3.2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim.....	25
2.2.3.3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Bersama – Sama dengan Mahkamah Agung.....	26
2.2.3.4. Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.....	27
2.2.4. Kedudukan Komisi Yusial dalam Ketatanegaraan.....	30
2.2.5. Komisi Yudisial sebagai Lembaga Independen.....	32

2.3. Rekomendasi Komisi Yudisial.....	34
2.4. Definisi Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim.....	35
BAB III DATA HAKIM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.....	37
3.1. Hakim di Indonesia.....	37
3.2. Pelanggaran yang Dilakukan Hakim di Indonesia.....	37
3.3. Hakim yang Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.....	39
3.4. Data Mengenai Rekomendasi Komisi Yudisial yang Diabaikan.....	43
BAB IV ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL DALAM PERANNYA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM.....	45
4.1. Kedudukan rekomendasi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.....	45
4.2. Konsep ideal rekomendasi yang dilakukan Komisi Yudisial dalam pengawasan eksternal lingkungan Kekuasaan Kehakiman.....	50
BAB V PENUTUP.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 prinsip – prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar utama berdirinya suatu negara sebagai negara hukum, yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas
- d. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945;**
- e. Berfungsinya organ – organ yang independen dan saling mengendalikan;**
- f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;**
- g. Tersedianya upaya peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Tersedianya upaya peradilan Tata Negara (*constitutional adjudication*);
- i. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;**
- j. Bersifat demokratis sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Melihat prinsip negara hukum tersebut, ada beberapa hal yang penulis tekankan. Indonesia wajib untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia warga negaranya, salah satu caranya adalah dengan memiliki instrumen untuk mengadili, di Indonesia terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai puncak dari peradilan, yang diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945, bahwa:

¹ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 40- 41.

“(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan **kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan** guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman **dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya** dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**”

Kemudian peradilan di dalam negara hukum harus bebas dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka untuk itu, dibutuhkan instrumen untuk mengawasi para hakim yang bekerja, agar putusan yang dibuatnya bebas dari intervensi pihak manapun dan tetap menjunjung tinggi keadilan masyarakat. Karena sesuai dengan prinsip dari negara hukum yang dicantumkan sebelumnya, harus adanya fungsi dari organ independen untuk saling mengendalikan organ yang lain, dalam hal ini, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi harus ada yang dapat mengawasi wewenangnya agar tetap dalam koridor hukum yang berkeadilan. Undang Undang Dasar 1945 mengaturnya juga, yaitu dengan adanya keberadaan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B:

“(1) Komisi Yudisial bersifat **mandiri** yang berwenang **mengusulkan pengangkatan hakim agung** dan mempunyai **wewenang lain** dalam rangka **menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.**”

Gagasan awal pembentukan Komisi Yudisial pertama kali dicetuskan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968, akan tetapi usulan pembentukan Komisi Yudisial yang dahulu disebut sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MMPH) tidak jadi dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sampai berpuluh tahun lamanya, dan melalui perdebatan dari amendemen pertama hingga amendemen ketiga, akhirnya pembentukan Komisi Yudisial benar-benar diwujudkan

dan diatur dalam Pasal 24B amendemen ketiga Undang Undang Dasar 1945.²

Awal pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung, dan berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Terdapat kekhawatiran pula bahwa Mahkamah Agung tidak mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen. Terlebih lagi terdapat isu mengenai *judicial corruption* yang melibatkan catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara), yang pada tahun 1980-an sangat kuat bahwa dalam menangani perkara, mereka dapat berkolusi untuk mengatur vonis dan pembagian imbalan uang.³ Maka atas urgensi pada saat itu, Komisi Yudisial diamanatkan untuk dibentuk dalam Amendemen Ketiga Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2001.

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk

² Sekretaris Jenderal KOMISI YUDISIAL RI, “Kata Pengantar” dalam buku *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta, 2013.

³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 109.

itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.⁴

Diperlukannya Komisi Yudisial dikatakan pula dalam penelitian yang dilakukan oleh A.Ahsin Thohari, diantaranya Komisi Yudisial diperlukan karena:

- (a) lemahnya *monitoring* yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena *monitoring* hanya dilakukan secara internal saja;
- (b) tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini departemen kehakiman dan kekuasaan kehakiman;
- (c) kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan - persoalan teknis non - hukum;
- (d) rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar - benar independen; dan
- (e) pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik yaitu presiden atau parlemen.⁵ Kondisi Indonesia pada saat itu memenuhi alasan-alasan mengapa dibentuk Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mengawasi hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berbagai urgensi dibutuhkannya Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim menjadikan akhirnya lahir Komisi Yudisial melalui amendemen ketiga Undang - Undang Dasar 1945. Namun dengan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia ini, apakah telah mengakomodir kebutuhan negara dalam memiliki pengawas yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim? Perlu dilihat wewenang apa yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, *KOMISI YUDISIAL & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. xiii-xiv.

⁵ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 187.

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011), disebutkan:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. **mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung** kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. **menjaga dan menegakkan** kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. **menetapkan** Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) **bersama-sama dengan Mahkamah Agung**; dan
- d. **menjaga dan menegakkan pelaksanaan** Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”

Kemudian pada Pasal 20 UU 18/2011 dinyatakan:

“(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan **pemantauan dan pengawasan** terhadap perilaku Hakim;
- b. **menerima laporan dari masyarakat** berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. **melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran** Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. **memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran** Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. **mengambil langkah hukum** dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas **mengupayakan peningkatan** kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat **meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.**

(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Dalam tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang sudah dijabarkan diatas, perlu ditekankan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan batasan yang telah ditetapkan oleh koridor hukum. Macam – macam hal yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang dikehendaki oleh hukum contohnya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan mengambil langkah hukum terhadap yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Terdapat upaya dari Komisi Yudisial lain yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yaitu dengan meninjau, mempelajari, menilai hakim, melalui putusan hakim tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya ini seringkali disebut eksaminasi putusan hakim. Eksaminasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

“Proses penentuan autentik tidaknya suatu naskah dalam arti sesuai atau tidak dengan "keinginan" penulis”

Upaya Komisi Yudisial untuk melakukan eksaminasi putusan hakim tidak tercantum secara eksplisit dalam UU 18/2011 tentang Komisi Yudisial

seperti upaya - upaya Komisi Yudisial yang lain yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, upaya ini dapat secara sah dilakukan oleh Komisi Yudisial, karena secara eksplisit dalam UU 18/2011 pada Pasal 13 dikatakan wewenang Komisi Yudisial adalah:

“menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta **perilaku hakim.**”

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, salah satu caranya adalah dengan meninjau perilaku hakim, dan cara untuk meninjau perilaku hakim adalah dengan meninjau juga putusan yang dibuat oleh hakim yang bersangkutan, karena antara perilaku hakim dan putusan hakim memiliki keterkaitan yang erat. Bahkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan dalam bagian Pembukaannya:

“**Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya**, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.”

Meninjau putusan hakim untuk mengetahui perilaku hakim demi tujuan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, merupakan hal yang penting dilakukan oleh Komisi Yudisial. Karena melalui mempelajari putusan dari hakim yang bersangkutan, Komisi Yudisial dapat mengetahui perilaku hakim melanggar kode etik/pedoman perilaku hakim atau tidak. Namun seringkali setelah Komisi Yudisial mengetahui bahwa hakim tersebut melakukan pelanggaran KEPPH, dan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk dijatuhkan sanksi bagi hakim bersangkutan, rekomendasi tersebut diabaikan. Permasalahannya sekarang adalah, upaya yang telah dilakukan oleh

Komisi Yudisial ini kurang membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan peradilan di Indonesia, terdapat beberapa contoh kasus dimana hakim tertangkap mencoreng kehormatan dan keluhuran martabatnya.

Kasus pertama, terdapat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2018 ini terhadap sejumlah oknum yang terlibat dalam suap yang dilakukan dalam sebuah kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan, yaitu kasus korupsi penggelapan lahan perkebunan milik PT PTPN II yang dilakukan oleh pengusaha Tamin Sukardi.⁶ Suap ini diduga dilakukan oleh salah satu hakim dalam kasus korupsi Tamin, yaitu hakim *ad hoc* Merry Purba. Dalam putusan atas kasus korupsi Tamin, terdapat *descenting opinion* dari hakim Merry yang menyatakan bahwa Tamin tidak bersalah. Dari situ dicurigai hakim Merry melakukan tindak pidana suap, maka dilakukanlah OTT.

Kemudian terdapat juga kasus hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Maret 2018. Dalam kasus ini, keduanya diduga menerima suap dari dua orang advokat yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin, agar hakim Wahyu Widya Nurfitri mengeluarkan putusan yang memenangkan suatu perkara.⁷

Kasus - kasus tersebut menunjukkan bahwa sangat erat hubungannya antara perilaku hakim dengan putusan yang akan dikeluarkannya. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seharusnya dapat memaksimalkan fungsinya dalam mencegah tercederainya kehormatan

⁶ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/16281981/> pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 20.19 WIB.

⁷ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/23143021/>, pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 20.27 WIB.

hakim terjadi. Realisasi dari wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menjadi masalah disini. Upaya Komisi Yudisial dalam meninjau putusan - putusan hakim perlu dimaksimalkan lagi, karena masih terdapat banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh hakim dalam berperilaku. Terlebih lagi, rekomendasi dari Komisi Yudisial seharusnya tidak boleh diabaikan oleh Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan adanya persoalan - persoalan tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Komisi Yudisial sudah merealisasikan wewenangnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang dalam hal ini adalah memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung sehingga penulis tertarik untuk membuat kajian tentang :

**“Kedudukan Rekomendasi Komisi Yudisial Dalam Perannya
Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta
Perilaku Hakim”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar ruang lingkup pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak melampaui apa yang seharusnya dibahas, maka penulis telah membatasi permasalahan pada hal berikut ini :

1. Bagaimana kedudukan rekomendasi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim?
2. Bagaimana konsep ideal rekomendasi Komisi Yudisial dalam pengawasan eksternal lingkungan Kekuasaan Kehakiman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui berdasarkan tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang telah ada sekarang ini, telah efektif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Mengetahui konsep yang tepat untuk rekomendasi Komisi Yudisial dalam pengawasan eksternal lingkungan Kekuasaan Kehakiman.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan dalam bidang hukum tentang lembaga negara pada khususnya dikaitkan dengan kewenangan Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan

bagi kehidupan ketatanegaraan negara Indonesia, dan masyarakat luas sebagai arahan dalam mengetahui eksistensi dari Komisi Yudisial.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana metode penelitian deskriptif adalah suatu metode sistem yang memberikan gambaran terhadap suatu fakta dan menganalisisnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan mengenai objek penelitian secara yuridis. Selain itu, metode ini dilakukan dengan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata dan kriterium kebenaran koheren. Perlu dijelaskan bahwa menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum ialah :

“mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti menggunakan buku-buku dan jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum positif terhadap suatu hal, peristiwa, atau masalah tertentu.”

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif yang mana merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya⁸ karena itu bahan-bahan hukum yang akan digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu MediaPublishing, Surabaya, 2005, hlm. 57.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas⁹, seperti :

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Bab I - Pendahuluan

Merupakan bab yang menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 Bab II – Tinjauan Teori Tentang Kedudukan Rekomendasi Komisi Yudisial Dalam Perannya

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.181.

Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim

Merupakan bab yang membahas mengenai teori – teori dasar kewenangan, rekomendasi Komisi Yudisial, tinjauan umum Komisi Yudisial mencakup pengertian, dasar hukum tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, tujuan Komisi Yudisial, dan pengertian frasa menjaga, menegakkan, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

1.6.3 Bab III – Data Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Merupakan bab yang memaparkan data – data mengenai hakim – hakim di Indonesia.

1.6.4 Bab IV – Analisis Mengenai Kedudukan Rekomendasi Komisi Yudisial Dalam Perannya Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim

Merupakan bab yang membahas analisis dari penulis mengenai apa yang telah dibahas pada bab II dan bab III.

1.6.5 Bab V - Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas dua sub-bab, yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh sebagai tindak lanjut dari Bab I dan bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran atau gagasan yang dapat diajukan dari hasil penelitian. Terakhir akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran.